



BUPATI KUDUS

**KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 31 TAHUN 2001**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN
DAN PENGGABUNGAN DESA**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, maka guna memperlancar pelaksanaannya dipandang perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1999 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Kudus ;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- c. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah ;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, dan adat istiadat setempat yang dipakai dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- h. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa ;
- i. Pembentukan Desa adalah tindakan pembentukan Desa baru diluar Desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan Desa yang didasarkan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- j. Pemecahan Desa adalah tindakan pemecahan atas Desa yang sudah ada yang didasarkan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- k. Penghapusan Desa adalah tindakan penghapusan Desa yang telah ada, didasarkan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- l. Penggabungan Desa adalah tindakan penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi satu Desa baru didasarkan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- m. Batas Desa adalah tanda pemisah antar Desa atau antara Desa dengan Kelurahan yang bersebelahan baik berupa tanda alam, maupun tanda buatan ;
- n. Peta Desa adalah gambar dari permukaan tanah pada suatu bidang wilayah Desa yang dibuat secara kartografi (ilmu membuat peta) menurut proyeksi dan skala tertentu dengan menyajikan unsur-unsur alam dan buatan serta informasi lain yang diinginkan ;
- o. Desa Persiapan adalah Desa baru baik dari hasil penggabungan, pembentukan Desa baru yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri ;
- p. Desa Induk adalah wilayah Desa asal sebelum dilakukan pemecahan.

BAB II

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Bagian Pertama

Persyaratan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa

Pasal 2

Syarat pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk minimal 1500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga ;
- b. Luas wilayah minimal 283 Ha ;
- c. Sosial budaya yaitu kondisi sosial masyarakat yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam kehidupan beragama, mengembangkan adat istiadat dan kegiatan sosial / kemasyarakatan lainnya yang meliputi tersedianya prasaran / sarana dan kegiatan antara lain :
 - 1) tempat ibadah ;
 - 2) balai pertemuan ;
 - 3) prasaran olah raga ;
 - 4) adat istiadat dan kesenian yang dimiliki.
- d. Potensi desa yaitu adanya kemampuan Desa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, berupa tersedianya sumber daya manusia dan sumber daya alam ;

- 1) Sumber daya alam yaitu memiliki Tanah Kas Desa yang memungkinkan hasilnya digunakan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, sekurang-kurangnya seluas 25 Ha ;
 - 2) Sumber daya manusia yaitu tersedianya penduduk desa yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dengan tingkat pendidikan SLTP sekurang-kurangnya 20 % dari jumlah penduduk.
- e. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial, pemasaran produksi dan pemerintahan antara lain :
- 1) Prasarana dan sarana perhubungan antara lain :
 - a) Jalan dea minimal makadam ;
 - b) Jembatan;
 - 2) Prasarana dan sarana sosial antara lain :
 - a) air bersih ;
 - b) tempat pendidikan ;
 - c) tempat pelayanan kesehatan ;
 - d) prasarana dan sarana sosial lainnya.
 - 3) Prasarana dan sarana pemasaran produksi antara lain :
 - a) pasar desa ;
 - b) koperasi ;
 - c) toko / warung ;
 - d) irigasi.
 - 4) Prasarana dan sarana Pemerintahan antara lain :
 - a) kantor desa ;
 - b) balai desa ;
 - c) peralatan dan perlengkapan kantor lainnya.

Bagian Kedua

Nama, Batas Wilayah Desa dan Peta Desa

Pasal 3

- (1) Nama desa baru sebagai akibat pemecahan desa ditetapkan berdasarkan musyawarah bersama para tokoh dan pemuka masyarakat ;
- (2) Nama desa baru sebagai akibat penggabungan 2 (dua) desa atau lebih ditetapkan berdasarkan musyawarah bersama para tokoh dan pemuka masyarakat atas 2 (dua) desa atau lebih yang berkehendak melakukan penggabungan.

Pasal 4

- (1) Batas desa baru sebagai akibat pemecahan desa dapat menggunakan tanda alam, dan atau tanda buatan ;
- (2) Tanda alam sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa sungai, hutan, gerumbul, dan jalan ;
- (3) Tanda buatan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa tugu, selokan, sungai buatan, patok / pal batas, gapura dan sebagainya.

Pasal 5

- (1) Tanda batas antar desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), apabila berdasar asal-usul desa telah dimanfaatkan dan merupakan sumber daya alam desa, dimanfaatkan untuk kepentingan bersama ;
- (2) Pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup serta norma-norma yang berkembang dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Penyelesaian perselisihan dan penyalahgunaan atas pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan norma-norma yang berkembang.

Pasal 6

- (1) Perubahan batas desa dapat terjadi karena penambahan atau pengurangan yang disebabkan oleh faktor alam, seperti bencana alam, pengikisan atau penimbunan tanah pada daerah aliran sungai (erosi), perubahan fungsi sungai atau rawa menjadi daratan dan sebagainya ;
- (2) Terhadap perubahan batas sebagaimana dimaksud ayat (1), dimusyawarahkan oleh masing-masing Kepala Desa dengan persetujuan BPD masing-masing Desa ;
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa dengan persetujuan BPD masing-masing Desa ;
- (4) Penyelesaian perselisihan akibat adanya perubahan batas desa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (5) Suatu Desa dilarang menetapkan dan memanfaatkan batas desa secara sepihak.

Pasal 7

- (1) Pengukuran dalam rangka pembuatan Peta Desa dilakukan bersama dengan desa dan atau Kelurahan yang bersebelahan ;
- (2) Pembuatan Peta Desa dilakukan setelah diadakan penelitian di lapangan dan mendapatkan persetujuan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati ;
- (3) Lembaga Teknis yang berwenang membuat Peta Desa adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.

BAB III

TIM PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 9

- (1) Untuk meneliti persyaratan atas usul pembentukan, penghapusan, pemecahan dan penggabungan desa, Bupati membentuk Tim ;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas :
 - a. unsur Sekretaris Daerah ;
 - b. dinas / instansi teknis ;
 - c. Camat yang bersangkutan ;
 - d. Kepala Desa yang bersangkutan.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Bagian Pertama Pemecahan Desa

Pasal 10

- (1) Pemecahan desa harus didasarkan pada prakarsa masyarakat melalui musyawarah dalam forum rapat Desa yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua-Ketua RT dan RW, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya ;
- (2) Pemecahan Desa harus mendapat persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ lebih 1 (setengah lebih satu) dari jumlah forum Rapat Desa, serta mendapat persetujuan secara tertulis dari 2/3 anggota BPD yang hadir ;
- (3) Hasil musyawarah desa atas rencana pemecahan desa sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 11

- (1) Apabila berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 10 tidak mendapatkan persetujuan dari 2/3 (dua pertiga) anggota BPD yang hadir dan atau mendapat persetujuan anggota BPD tetapi Pemerintah Desa tidak bersedia meneruskan usulan tersebut kepada Bupati, maka harus dilaksanakan Rapat Desa untuk mengambil keputusan ;
- (2) Hasil Rapat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh seluruh anggota yang hadir dalam Rapat ;
- (3) Apabila berdasarkan keputusan hasil Rapat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagian besar aspirasi masyarakat menghendaki tetap dilaksanakan pemecahan Desa, maka usulan kepada Bupati disampaikan dalam bentuk Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Desa yang berasal dari unsur BPD, dengan dilampiri Berita Acara Hasil Rapat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 12

Peraturan Desa tentang Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) atau Surat Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) menjadi dasar pengusulan kepada Bupati dengan tembusan Camat, yang memuat antara lain rencana :

- a. Nama desa, luas wilayah dengan batas-batas wilayah desanya, jumlah penduduk desa Induk dan calon desa hasil pemecahannya, sarana dan prasarana, potensi desa dan sosial budaya ;
- b. Peta Desa dari Peta Desa induk, Peta Desa hasil pemecahan dan peta Desa yang dipecah dalam bentuk standart ;
- c. Pernyataan kesanggupan untuk membangun Kantor dan Balai Desa lengkap dengan sarna lainnya ;
- d. Usulan penunjukan pejabat Sementara Kepala Desa Persiapan ;
- e. Pembagian dan penetapan Perangkat Desa berdasarkan domisili masing-masing ;
- f. Pembagian asset tanah kas desa yang telah disepakati.

Pasal 13

- (1) Usulan Pejabat Sementara Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf d, harus berasal dari unsur Aparata Pemerintah Desa yang berdomisili dalam Calon Desa Persiapan atau Aparat Pemerintah Daerah yang disetujui oleh BPD ;
- (2) Apabila syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat terpenuhi, usulan Pejabat Sementara Kepala Desa Persiapan dapat pula berasal dari unsur masyarakat dengan memperhatikan kemampuan seseorang di bidang pemerintahan.

Pasal 14

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Desa tentang usul Pemecahan Desa beserta lampirannya sebagaimana dimaksud Pasal 12, Bupati menugaskan Tim untuk mengadakan penelitian ;
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Penelitian terhadap syarat administrasi
 - b. Penelitian terhadap kondisi lapangan.

Pasal 15

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2), menjadi bahan pertimbangan bagi Bupati untuk memberikan persetujuan atau menolak usulan sebagaimana dimaksud Pasal 12.

Pasal 16

- (1) Apabila Bupati memberikan persetujuan atas usul Pemecahan Desa diwujudkan dalam bentuk Keputusan tentang Pembentukan desa hasil pemecahan menjadi Desa Persiapan ;

- (2) Apabila Bupati memberikan penolakan atas usul Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 12 disertai dengan alasan-alasan yang jelas penolakannya.

Pasal 17

- (1) Pada saat penyerahan Keputusan tentang Pembentukan Desa Persiapan, sekaligus ditetapkan Usulan Pejabat Sementara Kepala Desa Persiapan menjadi Pejabat Kepala Desa Persiapan dan usulan Perangkat Desa menjadi Pelaksana Tugas Perangkat Desa Persiapan ;
- (2) Sumber penghasilan Pejabat Sementara Kepala Desa Persiapan dan Perangkatnya diatur dalam Peraturan Desa ;
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Pemerintah Desa induknya

Pasal 18

- (1) Dalam masa persiapan, Pejabat Sementara Kepala Desa Persiapan dapat menyelenggarakan pemerintahan Desa dengan dibantu oleh Pelaksana Tugas Perangkat Desa dan Forum Rapat Desa ;
- (2) Forum Rapat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) difungsikan sebagai BPD Sementara untuk membuat kebijakan Desa dengan keanggotaan sebanyak-banyaknya berjumlah 21 (dua puluh satu) orang ;
- (3) Keanggotaan Forum Rapat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), terdiri dari unsur pengurus RT / RW, dan tokoh-tokoh masyarakat yang mencerminkan perwakilan dari setiap Dusun atau RW yang ada di Desa ;

Pasal 19

- (1) Masa jabatan Pejabat Sementara Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1), adalah sampai dengan terpilihnya Kepala Desa definitif ;
- (2) Forum rapat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 18 berakhir setelah terbentuknya BPD.

Pasal 20

Hak, wewenang dan tanggungjawab Pejabat Sementara Kepala Desa Persiapan dan Pelaksana Tugas Perangkat Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan tanggungjawab definitif, kecuali dalam kebijakan Desa di bidang personil dan keuangan, dengan tugas utama memfasilitasi terbentuknya Desa yang definitif.

Pasal 21

- (1) Selama masih berstatus Desa Persiapan, maka Pemerintah Desa Persiapan harus tetap berkonsultasi dan dibawah pembinaan Kepala Desa induk khususnya dalam berhubungan dengan instansi di luar Desa Persiapan ;

- (2) Selama masa Periapan, Pejabat Sementara Kepala Desa Persiapan wajib membuat laporan perkembangan desanya setiap bulan kepada Bupati dengan tembusah kepada Camat dan Pemerintah Desa Induknya ;
- (3) Laporan Perkembangan sebagaimana dimaksud aat (2), antara lain memuat :
 - a. Program kerja tahunan Desa Persiapan
 - b. Kebijakan desa yang telah ditempuh dalam kurun waktu tertentu.
 - c. Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan.
 - d. Perkembangan jumlah penduduk
 - e. Perkembangan kondisi sosial, budaya dan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa setempat.
 - f. Perkembangan pembangunan Kantor dan Balai Desa
 - g. Dan lain-lain laporan perkembangan desa persiapan.

Pasal 22

Batas waktu masa persiapan dan penyampaian laporan perkembangan bulanan ditetapkan selama-lamanya 2 (dua) tahun terhitung sejak terbentuk dan ditetapkannya Desa Persiapan.

Pasal 23

Apabila berdasarkan laporan perkembangan Desa Persiapan telah memenuhi syarat atau sesuai batas waktunya telah berakhir, maka Bupati menugaskan kembali kepada Tim untuk mengadakan penelitian atas perkembangan terakhir Desa Persiapan.

Pasal 24

- (1) Apabila berdasarkan hasil penelitian evaluasi terhadap perkembangan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud Pasal 23 Desa Persiapan sudah layak untuk dijadikan sebagai Desa defenitif, maka Bupati menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Pemecahan Desa dan Pembentukan Desa baru ;
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan kepada DPRD dengan dilampiri :
 - a. Keputusan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan ;
 - b. Berita Acara hasil Penelitian dan Penilaian Tim ;
 - c. Semua lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ;
 - d. Laporan lengkap tentang tingkat perkembangan dari Desa Persiapan, yang meliputi :
 - 1) jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan serta pelayanan kepada masyarakat ;
 - 2) tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan sumber pendapatan desa
 - 3) data lengkap Kepala Desa dan Perangkat desa (nama, umur dan pendidikan formal) ;
 - 4) realisasi pernyataan kesanggupan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c ;
 - 5) Peta Desa hasil pemecahan yang dibuat oleh Kantor Pertanahan.

Pasal 25

- (1) Apabila status Desa Persiapan sudah menjadi definitif, maka Bupati akan menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Persiapan pada awal masa definitif sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa hasil pembentukan Desa Baru ;
- (2) Masa jabatan Pejabat Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), berakhir setelah terpilih dan diangkatnya Kepala Desa definitif hasil pemilihan ;
- (3) Masa jabatan Pejabat Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dibatasi selama-lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 26

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak disahkannya Peraturan Daerah tentang Pemecahan Desa dan Pembentukan Desa baru, harus dilakukan persiapan Pemilihan BPD ;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah BPD terbentuk, harus dilakukan persiapan pemilihan Kepala Desa definitif oleh BPD dan Pejabat Sementara Kepala Desa.

Bagian Kedua Penghapusan dan Penggabungan Desa

Pasal 27

Penghapusan dan penggabungan Desa dimungkinkan sepanjang hal tersebut benar-benar saling menguntungkan dan merupakan prakarsa masyarakat dengan tetap memperhatikan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Rencana penghapusan dan penggabungan desa terlebih dahulu harus dimusyawarahkan dalam forum Rapat Desa yang berkehendak melakukan penghapusan dan penggabungan Desa yang dihadiri Kepala Desa, Perangkat Desa, sekurang-kurangnya 2/3 anggota BPD, tokoh masyarakat dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
- (2) Rencana penghapusan dan penggabungan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ lebih 1 (setengah lebih satu) dari jumlah peserta forum Rapat Desa dan mendapat persetujuan secara tertulis dari 2/3 anggota BPD yang hadir.
- (3) Hasil musyawarah atas rencana penghapusan dan penggabungan desa sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Desa dari masing-masing Desa.

Pasal 29

Apabila hasil musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) tidak mendapat persetujuan 2/3 (dua pertiga) anggota BPD yang hadir, tetapi aspirasi sebagian besar tokoh masyarakat menghendaki tetap dilaksanakan penghapusan dan penggabungan Desa atau sebaliknya jika usulan tersebut mendapat persetujuan 2/3 (dua pertiga) anggota BPD tetapi Pemerintah Desa tidak bersedia mengusulkan aspirasi tersebut kepada Bupati, maka penyelesaiannya diatur sebagaimana ketentuan Pasal 11.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan masing-masing Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (4) atau Surat Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 29, maka Pemerintah Desa yang bersangkutan mengadakan rapat bersama.
- (2) Rapat bersama sebagaimana dimaksud ayat (1), membahas antara lain rencana ;
 - a. Nama desa baru hasil penghapusan dan penggabungan ;
 - b. Penataan struktur organisasi dan personil pemerintahan yang baru ;
 - c. Penataan tanah Kas Desa ;
 - d. Letak pusat pemerintahan ;
 - e. Perubahan status Kepala Desa dan Perangkat Desa kedua belah pihak ;
 - f. Dan hal-hal lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa atau Keputusan Bersama Pemerintah Desa.

Pasal 31

Keputusan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (3), menjadi dasar pengusulan kepada Bupati dengan tembusan Camat dan BPD masing-masing yang dilampiri :

- a. Peraturan desa masing-masing Desa ;
- b. Pernyataan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak menjabat lagi sebagai akibat penataan personil untuk tidak menuntut diangkat sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa di desa hasil penggabungan ;
- c. Berita Acara hasil rapat bersama sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (2).

Pasal 32

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menjabat di desa sebagai hasil penggabungan, diangkat kembali sebagai Kepala Desa dan atau Perangkat Desa sesuai hasil penataan personil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak menjabat lagi di Desa hasil penggabungan diberhentikan dari jabatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Atas dasar usulan sebagaimana dimaksud Pasal 31, Bupati menugaskan kepada Tim untuk melakukan penelitian dan pengamatan lapangan.
- (2) Hasil penelitian dan pengamatan di lapangan oleh Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar pertimbangan Bupati untuk memberikan persetujuan atau menolak usulan dan penggabungan Desa.
- (3) Apabila Bupati memberikan persetujuan atas usulan penghapusan dan penggabungan Desa diwujudkan dengan mengajukan Rancangan Daerah tentang Penghapusan dan Penggabungan Desa kepada DPRD.
- (4) Apabila Bupati memberikan penolakan atas usul penghapusan dan penggabungan Desa harus menyebutkan alasan penolakan, dengan maksud agar yang bersangkutan melakukan evaluasi.

Bagian Ketiga Pembagian Wilayah Desa

Pasal 34

Sebelum menetapkan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan nama dusun, Kepala Desa membentuk Tim Peneliti dengan keanggotaan terdiri dari berbagai unsur tokoh dan pemuka masyarakat yang ada di desa.

Pasal 35

- (1) Dalam melakukan pembentukan dusun, Kepala Desa harus mempertimbangkan kemampuan desa untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan di tingkat dusun.
- (2) Pembentukan dan penghapusan dusun sebagaimana dimaksud ayat (1), diusulkan oleh Kepala Dusun kepada Kepala Desa dan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk minimal 500 jiwa atau 100 Kepala Keluarga ;
 - b. Satu dusun minimal terdiri dari 2 (dua) RW.
- (3) Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan atau perubahan nama dusun sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 36

Kepala Desa mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pementukan, penghapusan, penggabungan dan atau perubahan nama dusun berdasar adat istiadat desa setempat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 25 Agustus 2001

BUPATI KUDUS

Ttd.

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus
Pada tanggal 25 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2001 NOMOR 39